

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE***

Skripsi



Di susun oleh:
AFFIANTO
NIM : 2142100019

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID**

2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE***

Skripsi

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk Menyelesaikan Program sarjana Hukum
(S.H) Pada Program sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid



Di susun oleh:
AFFIANTO
NIM: 2142100019

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID**

2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan atau penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : AFFIANTO

NIM : 2142100019

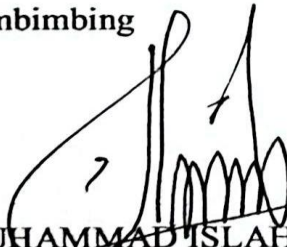
Prodi : Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi *E-Commerce*.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pembimbing



MUHAMMAD ISLAHUDDIN M.H.

NIDN:0727118303



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Affianto
NIM : 2142100019
Prodi : HUKUM
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana
Penipuan Dalam Transaksi *E-Commerce*

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 26 bulan Juni tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,
Dekan.



Dr. CHUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Herdy Pratama Susantyo, M.H.

1. (.....)

2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.

2. (.....)

3. Penguji II : Sulistina, M.H.

3. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFFIANTO
NIM : 2142100019
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas : Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce*. adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiat atau melanggar ketentuan akademik lainnya, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Nurul Jadid. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Paiton, 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



AFFIANTO
NIM:2142100019

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ نَعِزُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

AL-Qur'an surah An-Nisa' ayat,135

“Bukan diriku yang hebat, hanya saja Allah mengabulkan semua do’a-
do’a orang tuaku yang dahsyat”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan, dan kesabaran. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Abi Ahmad fauzan dan Umik Faizah dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis;
2. Seluruh guru, dosen, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, atas ilmu dan do'a yang diberikan sehingga dapat mengantarkan penulis menuju jalan kesuksesan;
3. Almamater Nurul Jadid yang selalu penulis banggakan.

Pada akhirnya, penulis ingin mempersembahkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Terima kasih telah menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai. Saya berterima kasih karena selalu berusaha keras untuk menyelesaikan pendidikan sarjana-S1 ini, juga karena tidak pernah menyerah dan selalu menikmati setiap tahap meskipun sulit. Saya menghargai kemampuan untuk mengendalikan diri di tengah banyak tekanan dari luar dan tidak pernah memilih untuk berhenti. Proses pembuatan skripsi ini telah kamu lakukan dengan baik dan maksimal, dan ini adalah suatu prestasi yang patut untuk dibanggakan. Saya ingin meminta maaf kepada diri sendiri karena belum dapat memberikan hasil yang terbaik untuk akhir ini. Mari kita bekerja lebih keras lagi kedepannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum wr, wb.

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT Sang Maha pencahaya yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam berbentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi *E-Commerce*”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, Para sahabat, Keluarga, dan pengikutnya yang telah menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar (S1), untuk memperoleh gelar sarjana hukum bidang Program Studi Hukum di Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. Penelitian ini dapat diselesaikan berkat dorongan, bantuan serta bimbingan dari banyak pihak. Meskipun Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

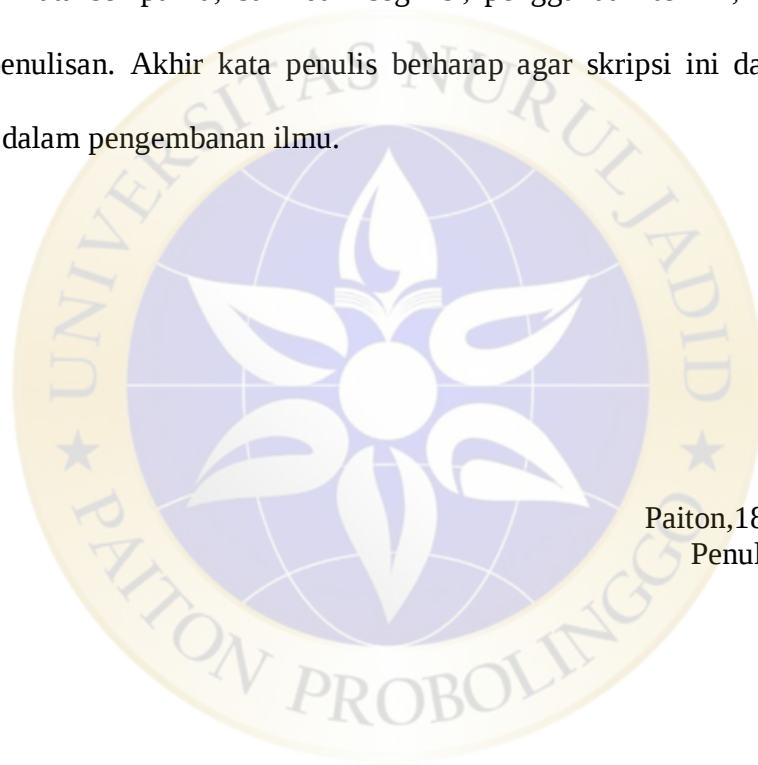
Teristimewa dan yang utama penulis sampaikan terimakasih yang tulus kepada kedua orang tua saya yang begitu luar biasa, Abi Muhammad Fauzan, Umik Faizah, yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi berhailnya penulis dalam menuntut ilmu. Semoga penulis dapat menjadi

kebanggaan bagi kedua orang tua, dan semoga apa yang telah mereka korbankan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan akhirat. Selama mengisi hari-hari kuliah dan menyusun Skripsi ini, Penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhigga kepada yang telah memberikan subangsi baik berupa bimbingan, dorongan. Dan bimbingan yang dibeikan kepada penulis, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr.K.H. Najiburrohman, M,A. selaku rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajaranya.
2. Bapak Dr. Chusnul Muali, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid beserta jajaranya.
3. Bapak Ismail Marzuki, SH, MH. selaku Dosen ketuwa Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid
4. Bapak Muhammad Islahuddin, M.H. Selaku Dosen Pembimbing
5. Segenap dosen pengajar program studi hukum universitas nurul jadid yang telah memberikan kuliah-kuliah yang sangat bermanfaat sehinga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtuwa, Abi Ahmad fauzan dan Umik faizah yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materil dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
7. Adikku, Dian Fatimah dan Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materil.

8. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Hukum angkatan 21 Universitas Nurul Jadid yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuanya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi, penggunaan teknik, maupun dalam teknik penulisan. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.



Paiton, 18 Maret 2025
Penulis

AFFIANTO
NIM:2142100019

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia, namun juga diikuti oleh meningkatnya kasus penipuan dalam transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan hukum terhadap pelaku penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, serta mengidentifikasi tantangan dan langkah-langkah penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Pembeli yang melakukan penipuan dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Sementara itu, penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa tidak sesuai informasi pada label, *e-ticket*, deskripsi, iklan, atau promosi dapat dikenai Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Selain itu, Pasal 378 KUHP juga digunakan untuk menangani pelaku penipuan, meskipun penerapannya masih mengalami kendala terutama dalam hal alat bukti sesuai KUHP. Oleh karena itu, pasal dalam UU ITE berperan sebagai dasar hukum tambahan dalam penegakan hukum siber. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *e-commerce* menghadapi tantangan berupa bukti digital yang sulit diperoleh, identitas pelaku yang sulit dilacak, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi antarpenghak hukum guna menekan kejahatan dalam transaksi online.

Kata Kunci: *E-Commerce*, Jual Beli Online, Pelaku, Penegakan Hukum.

JURIDICAL REVIEW OF LAW ENFORCEMENT FOR PERPETRATORS OF FRAUD IN E-COMMERCE TRANSACTIONS

Abstract

The development of information technology has driven the growth of e-commerce in Indonesia; however, it has also been accompanied by an increase in fraud cases in online transactions. This study aims to assess the legal enforcement against fraud perpetrators, whether from the seller's or buyer's side, as well as to identify the challenges and measures to address them. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Buyers who commit fraud can be prosecuted under Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), which carries a maximum penalty of six years' imprisonment and/or a fine of up to IDR 1 billion. Meanwhile, sellers or business actors who offer goods or services that do not match the information provided on labels, e-tickets, descriptions, advertisements, or promotions may be subject to Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which imposes a maximum sentence of five years' imprisonment or a fine of up to IDR 2 billion. In addition, Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) is also applied in handling fraud cases, although its enforcement still faces challenges, particularly regarding evidence requirements under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). Therefore, provisions within the ITE Law serve as additional legal grounds in cyber law enforcement. The enforcement of laws against e-commerce crime perpetrators faces various challenges, including the difficulty of obtaining digital evidence, tracing the identities of perpetrators, and the low level of public legal awareness. This study recommends strengthening regulations, improving digital literacy, and enhancing collaboration among law enforcement agencies to reduce crime in online transactions.

Keywords: E-Commerce, Online Buying and Selling, Perpetrators, Law Enforcement.

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
Abstrak	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu	15
F. Kerangka Teori	18
G. Teknik penulisan	22
H. Sitematika Penulisan	22
BAB II	25
TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN	25
A. Hukum Pidana	25
1. Pengertian Hukum Pidana	25
2. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	31
3. Kesalahan Dalam Pertanggung Jawaban Pidana	33
B. Tindak Pidana Penipuan	40
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	40
2. Karakteristik Tindak Pidana Penipuan	44
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	45
C. Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (<i>E-Cemmerce</i>)	51

D. Resiko Terjadinya Kejahatan <i>E-Commerce</i>	53
E. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen <i>E-Commerce</i>	55
BAB III	58
METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian.....	58
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	58
b. Pendekatan Konseptual (<i>Statute Approach</i>)	59
C. Jenis dan Sumber Data	59
a. Bahan Hukum Primer	59
b. Bahan Hukum Sekunder.....	60
c. Bahan Hukum Tesier	60
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	61
BAB IV	63
PEMBAHASAN	63
A. Bentuk Dan Mekanisme Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia ..	63
B. Hambatan Yuridis Dan Non Yuridis Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan, Serta Bagaimana Proses, Strategi Penangulanganya.	94
BAB V.....	109
PENUTUP	109
A. KESIMPULAN.....	109
B. SARAN.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111